

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-TERPILIH-DALAM-PEMILIHAN-BUPATI-DAN-WAKIL-BUPATI-KABUPATEN-NABIRE

2021

Kpts KPU KABUPATEN NABIRE NOMOR: 224/PL.02.7-Kpt/9104/X/2021 : 6 HLM

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.BUP-XIX/2021 DAN 150/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 29 September 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang 1 Tahun 2015, ketentuan Pasal 54 ayat (4) PKPU nomor 9 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan KPU Kab. Nabire Nomor : 27/PP.01.2-Kpt/9104/KPU/KPU.Kab/V/2021 perubahan atas Keputusan KPU Kab. Nabire Nomor : . 05/PP.01.2-Kpt/9104/KPU/KPU.Kab/III/2021, Keputusan KPU Kab. Nabire Nomor : 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab /VIII/2021

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua), Sdr. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Sdr. Ismail Djamiluddin dengan perolehan suara 25.259 (Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) Suara atau 42, 40% (Empat Puluh Dua Koma Empat Puluh Persen) dari total suara sah.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2021.